



PENETAPAN

Nomor 147/Pdt.P/2020/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Jubaedah, bertempat tinggal di Kp. Sawah Ilir RT 002 RW 003, Kelurahan Mekarjaya Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor , sebagai
Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar para Tergugat;

1. Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Permohonan tanggal 19 Februari 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 19 Februari 2020 dalam Register Nomor 147/Pdt.P/2020/PN Cbi, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:
Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia berdasarkan KTP No. 3201295011600004 atas nama JUBAEDAH yang diterbitkan tanggal 14-08-2012 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor.
2. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang yang bernama H.ACEP MULYADI Almarhum pada tanggal 1975 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciomas pada tahun 1975.
3. Bahwa Pemohon bermaksud melakukan perbaikan Nama, Tanggal, Bulan dan Tahun kelahiran Pemohon di dalam Akte Kelahiran Pemohon yang semula tertulis **DJUBAEDAH, 15 Juli Tahun 1952** sesuai kutipan akte kelahiran nomor 1549/H/93 diperbaiki menjadi **JUBAEDAH Bogor 10 November 1960**.
4. Bahwa untuk perbaikan Nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon diperlukan suatu penetapan dari Pengadilan Negeri setempat, dalam hal ini Pengadilan Negeri Cibinong.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, bersama ini dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, berkenan untuk menerima dan memeriksa permohonan Pemohon, yang selanjutnya memberikan suatu penetapan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki **Nama, Tanggal, Bulan dan tahun** kelahiran Pemohon pada Akte Kelahiran nomor 1549/H/93 yang semula Nama **DJUBAEDAH, tanggal 15 Juli 1952** diperbaiki menjadi Nama **JUBAEDAH 10 November Tahun 1960** sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor untuk mendaftarkan tentang perbaikan Bulan kelahiran Pemohon dalam register kelahiran Pemohon tersebut.
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan patut berdasarkan risalah panggilan elektronik yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Cibinong Nomor: 147/Pdt.P/2020/PN Cbi tanggal 21 Februari 2020 dan Risalah Panggilan Elektronik Nomor : 147/Pdt.P/2020/PN Cbi tanggal 15 Maret 2020 yang dibacakan di persidangan, sedangkan Pemohon tidak hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ternyata bahwa tidak datangnya Pemohon disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga Permohonan itu harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dinyatakan gugur maka Pemohon dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 124 HIR/148 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 3 Putusan Perdata Pemohon Nomor 147/Pdt.P/2020/PN Cbi



M E N E T A P K A N

1. Menyatakan Permohonan pemohon Gugur;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cibinong atau wakilnya yang sah untuk melakukan pencoretan Permohonan Pemohon yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong dengan Nomor : 147/Pdt.P/2020/PN Cbi;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 106.000,- (seratus enam ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang oleh Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020, oleh Wungu Putro Bayu Kumoro, S.H., M.H., sebagai Hakim,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 147/Pdt.P/2020/PN Cbi tanggal 19 Februari 2020, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut yang didampingi oleh Haris Kaimudin, A.Md., S.H., Panitera Pengganti, dan tanpa dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim

Haris Kaimudin, A.Md., S.H.

Wungu Putro Bayu Kumoro, S.H.,M.H.

Rincian biaya:

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	50.000,00
Panggilan	Rp	0
PNBP Panggilan	Rp	10.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp	106.000,00 (seratus enam ribu rupiah)